	POLICY			
	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja <i>(HIV/ AIDS Prevention and Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	:	P 24/R00
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	:	00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	:	13 September 2021
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	:	-
Hal/ <i>Pages</i>	:	1 of 3		

BAB 1 – TUJUAN/ OBJECTIVE

Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kasus HIV/ AIDS di tempat kerja sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal.

This policy aims to anticipate the negative impact of HIV/ AIDS cases in the workplace, so that prevention and control efforts can be made optimally.

BAB 2 – RUANG LINGKUP/ SCOPE

Kebijakan ini berlaku untuk PT. SOHO Global Health, Tbk. beserta semua anak perusahaannya, yakni PT. SOHO Industri Farmasi, PT. Parit Padang Global, PT. Universal Health Network, dan PT. SOHO Global Medika.

This policy applies to PT. SOHO Global Health, Tbk. and its subsidiaries, namely PT. SOHO Industri Farmasi, PT. Parit Padang Global, PT. Universal Health Network, and PT. SOHO Global Medika.

BAB 3 – DEFINISI/ DEFINITIONS

1. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS.


HIV (Human Immunodeficiency Virus) is a virus that attacks the human immune system and later on may develop into AIDS.

2. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah suatu kondisi medis berupa kumpulan tanda dan gejala yang diakibatkan oleh menurunnya atau hilangnya kekebalan tubuh karena terinfeksi HIV, sering berwujud infeksi yang bersifat ikutan (oportunistik) dan belum ditemukan vaksin serta obat penyembuhannya.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) is a medical condition marked by a collection of signs and symptoms resulting in a reduction or loss of the body's immunity due to HIV infection, frequently taking the form of opportunistic infections and still incurable.

BAB 4 – REFERENSI/ REFERENCES

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja/ *The Decree of The Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number: KEP. 68/Men/IV/2004 on HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace*
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. SOHO Industri Farmasi/ *Collective Labor Agreement (CLA) of PT. SOHO Industri Farmasi*
3. Peraturan Perusahaan PT. Parit Padang Global/ *Company Regulations of PT. Parit Padang Global*

	POLICY		
	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja <i>(HIV/ AIDS Prevention and Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R00
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 13 September 2021
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: -
Hal/ <i>Pages</i>	: 2 of 3		


4. Peraturan Perusahaan PT. Universal Health Network/ *Company Regulations of PT. Universal Health Network*

BAB 5 – ISI KEBIJAKAN/ *POLICY CONTENT*

Manajemen telah berkomitmen dalam bidang kesehatan, keselamatan, lingkungan dan mutu kerja yang mana merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai efisiensi dan keberhasilan perusahaan. Maka dari itu sesuai amanat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja, Manajemen berkomitmen untuk:

Management has committed to health, safety, environment and the quality of work, which are very important in achieving efficiency and success of the company. Therefore, according to the mandate of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number: KEP. 68/Men/IV/2004 on HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace, the Management is committed to:

- Menyediakan program pendidikan HIV/ AIDS bagi semua karyawan melalui Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
Provide HIV/ AIDS education programs for all employees through the Occupational, Health and Safety Committee.
- Tidak mewajibkan tes HIV/ AIDS bagi calon karyawan sebagai prasyarat penerimaan karyawan, promosi, dan/atau kelanjutan status kerja.
Does not require HIV/ AIDS testing for any candidate as a prerequisite for recruitment and selection, promotion, and/or continuation of employment status.
- Perusahaan harus memperlakukan karyawan dengan HIV/ AIDS dengan cara yang setara sehubungan dengan kesempatan kerja, hak promosi, pelatihan atau kondisi lain, dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi.
The Company must treat employees with HIV/ AIDS in an equal manner with respect to employment opportunities, promotion, training or other conditions, and other rights without discrimination.
- Perusahaan akan mengizinkan karyawan dengan HIV/ AIDS untuk terus bekerja selama karyawan tersebut secara medis mampu memenuhi standar kerja yang ditentukan (termasuk kondisi dan kehadiran karyawan tersebut di tempat kerja dan tidak mempengaruhi prestasi kerjanya serta prestasi rekan kerja lainnya).
The Company will allow employees with HIV/ AIDS to continue working as long as the employees is medically capable of meeting the specified work standards (including the conditions and presence of the employees in the workplace and does not affect his/her work performance and the performance of other co-workers).

	POLICY		
	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Tempat Kerja <i>(HIV/ AIDS Prevention and Control in the Workplace)</i>	No. Dok/ <i>Doc. No.</i>	: P 24/R00
		No. Rev/ <i>Rev. No.</i>	: 00
		Tgl. Berlaku/ <i>Active Date</i>	: 13 September 2021
		Menggantikan/ <i>Supersedes</i>	: -
	Hal/ <i>Pages</i>	: 3 of 3	

5. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait dari karyawan dengan HIV/ AIDS.

The Company will keep the confidentiality of all medical information, health records or other related information.

6. Karyawan dengan HIV/ AIDS diwajibkan menginformasikan status kesehatannya kepada perusahaan, jika pekerjaan yang akan dilakukan menimbulkan potensi terhadap penularan HIV/ AIDS.

Employees with HIV/ AIDS are required to inform the company of their HIV/ AIDS status, if the work to be carried out poses the potential for HIV/ AIDS transmission.

Kebijakan ini dikomunikasikan ke seluruh karyawan, pihak ketiga (vendor/ kontraktor/ supplier) dan seluruh pemangku kepentingan, didokumentasikan dan ditinjau ulang secara periodik untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dari pihak terkait.

This policy is communicated to all employees, third parties (vendors/ contractors/ suppliers) and all stakeholders, documented and reviewed periodically to ensure this policy is in line with the objectives of the relevant parties.

Pelanggaran terhadap kebijakan di atas akan mendapatkan sanksi yang sesuai dari Perusahaan. Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Violation of the above policy will result to a corresponding sanction from the Company. Thus this policy is made to be obeyed and implemented properly.

————— Akhir dari dokumen ini/ *End of this document* —————